

V. PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik simpulan sebagai berikut :

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur pemberdayaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam proses akuisisi pada PT. Putera Lampung Perkasa di Kabupaten Lampung Selatan dilakukan dengan cara :

- 1) Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) serikat pekerja yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan PT. Putera Lampung Perkasa di Kabupaten Lampung

Selatan. Sehingga Perjanjian Kerjasama merupakan suatu perjanjian yang benar-benar disetujui oleh para pihak. Didalam perjanjian tersebut tertulis dengan jelas hak-hak pekerja pasca pelaksanaan akuisisi adalah upah, jaminan sosial, tunjangan hari raya, perlindungan pekerja anak, perlindungan pekerja perempuan, perlindungan waktu kerja, dan cuti. Sehingga dapat dikatakan hak pekerja telah terlindungi.

- 2) Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam proses akuisisi pada PT. Putera Lampung Perkasa di Kabupaten Lampung Selatan dikarenakan adanya tuntutan kenaikan upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan masa kerja pekerja sehingga sulitnya terjadi kesepakatan dalam pembuatan kontrak kerja baru maupun lanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran perbaikan di masa datang sebagai berikut :

- 1) Pada proses akuisisi perusahaan perlunya pengawasan yang lebih dari pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja, atas berlakunya sebuah kontrak kerja baru maupun lanjutan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar setiap *person* di dalamnya baik pekerja maupun pengusaha tunduk terhadap perjanjian/kontrak yang sebelumnya sudah disepakati bersama.
- 2) Terbukanya proses akuisisi akan memberi kemudahan kepada pekerja dan pengusaha untuk menegosiasi sebuah kontrak kerja baru serta dapat menjaga

proses berjalannya sebuah bisnis di perusahaan tersebut dan saling mensejahterakan satu sama lain.